



**SALINAN**

BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Balangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
8. Pihak lain adalah penerima Biaya Penunjang Operasional selain Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

## BAB II BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

### Pasal 2

BPO diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

### Pasal 3

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan pada Perangkat Daerah.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

### BAB III PENGUNAAN BPO

#### Pasal 4

- (1) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diterima oleh:
  - a. Bupati; dan
  - b. Wakil Bupati.
- (2) BPO yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan BPO untuk keperluan pihak lain sebagai penerima BPO.
- (4) BPO yang diterima oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. biaya personil;
  - b. biaya pembelian barang;
  - c. biaya jasa; dan
  - d. biaya kegiatan.

#### Pasal 5

- (1) BPO yang diterima oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan untuk:
  - a. biaya koordinasi;
  - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial;
  - c. biaya pengamanan wilayah; dan
  - d. biaya kegiatan khusus lainnya.
- (2) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Provinsi;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. masyarakat/kelompok masyarakat, dan
  - d. organisasi/lembaga kemasyarakatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Biaya penanggulangan kerawanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan konflik sosial dan bencana alam maupun non alam yang menimpa masyarakat di dalam Daerah maupun luar Daerah.

- (5) Biaya pengamanan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejala dan konflik sosial di masyarakat.
- (6) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. kenegaraan;
  - b. promosi Daerah;
  - c. protokoler;
  - d. penguatan rasa kebangsaan dan persatuan;
  - e. penanganan masyarakat yang mengalami kesusahan/musibah; dan
  - f. dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, baik di bidang sosial, kepemudaan dan keagamaan.

#### BAB IV PENGANGGARAN

##### Pasal 6

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- (3) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:
  - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target pendapatan asli Daerah;
  - b. di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari target pendapatan asli Daerah;
  - c. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah;
  - d. di atas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah;

- e. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah; dan
- f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0, 15% (nol koma lima belas persen) dari target pendapatan asli Daerah.

## BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.
- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
  - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
  - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung;
  - d. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2022

BUPATI BALANGAN,



ttd

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



ttd

H. SUTIKNO

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 14 TAHUN 2022  
TENTANG  
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BIAYA  
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Jabatan : .....

Alamat : .....

telah menerima dana Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang membuat pernyataan,

(ttd)

(nama lengkap)

.....